1. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Apabila seseorang menjadi warga negara suatu negara, maka orang tersebut mempunyai hak dan kewajiban. Hak adalah suatu yang seharusnya diperoleh oelh warga negara setelah melaksanakan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya sebagai warga negara

Hak dan Kewajiban warga negara yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Hak Warga Negara Indonesia menurut UUD 1945, adalah:
2. Ha katas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
3. Berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan.
4. Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan.
5. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi.
6. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya.
7. Berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan/atau demi kesejahteraan hidup manusia.
8. Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
9. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
10. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuaan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
11. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
12. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
13. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, meilih Pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali.
14. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
15. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
16. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
17. Setiap orang berhak atas perllindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
18. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
19. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
20. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan.
21. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
22. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
23. Hak hukum hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
24. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
25. Indentitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
26. Kewajiban warga negara meliputi:
27. Wajib membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dengan warga negara dan membela tanah air (Pasal 27).
28. Wajib membela pertahanan dan keamanan negara (Pasal 29).
29. Wajib menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan (Pasal 28j).
30. Wajib menjunjung hukum dan pemerintah.
31. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
32. Wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dengan undang-undang untuk menjmin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.
33. Wajib mengikutin Pendidikan dasar.
34. Hak dan Kewajiban Negara/Pemeintah

Sebagaimana seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban, maka negara pun mempunyai hak dan kewajiban atas warga negaranya. Hak dan kewajiban negara adalah menggambarkan apa yang seharusnya diterima dan dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam melindungin dan menjamin kelangsungan kehidupan negara serta terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

Hak dan kewajiban negara atau pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Hak negara atau pemerintah adalah meliputi:
2. Menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat.
3. Melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak.
4. Memaksa setiap warga negara untuk taat pada hokum yang berlaku.
5. Kewajiban negara atau pemerintah sebagaimana yang tersebut dala tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945(Point a, b, c, d) dan kewajiban negara menurut undang-undang serta UUD meliputi:
6. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
7. Memajukan kesejahteraan umum.
8. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan social.
10. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan kepercayaannya.
11. Negara atau pemerintah wajib mebiayai Pendidikan khususnya Pendidikan dasar.
12. Pemertintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan suasu system Pendidikan nasional.
13. Negara memprioritaskan anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanjan negara dan belanja daerah.
14. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
15. Negara memajukan kebudayaan manusia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dengan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
16. Negara menghormati dan memelihara Bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional.
17. Negara menguasain cabang-cabang produksi terpenting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak.
18. Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat.
19. Negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.
20. Negara mengembangkan system jaminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
21. Negara bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
22. Karakteristik Warga Negara yang Bertanggung Jawab

Karakteristik adalah sejumlah sifat atau tabiat yang harus dimiliki oleh waarga negara Indonesia, sehingga muncul suatu identitas yang mudah dikenali sebagai warga negara. Sejumlah sifatdan karakter warga negara Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Memiliki rasa hormat dan tanggung jawab

Sifat ini adalah sikap dan perilaku sopan santun, ramah tamah dan melaksanakan semua tugas dan fungsinya sesuai dengan ketetuan yang berlaku.

1. Bersikap kritis

Sifat ini adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta yang valid (sah) serta argumentasi yang akurat.

1. Melakukan diskusi dan dialog

Sifat ini adalah sikap dan perilaku dalam menyelesaikan masalah (*problem ssolving*) hendaknya dilakukan dengan pola diskusi dan dialog untuk mencari kesamaan pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi.

1. Bersikap terbuka

Ssifat ini adalah sikap dan perilaku yang transparan serta terbuka, sejauh masalah tersebut tidak bersifat rahasia.

1. Rasional

Sifat ini adalah pola sikap dan perilaku yang berdasarkan rasio atau akal pikiran yang sehat.

1. Adil

Sifat ini adalah sikap dan perilaku menghormati persamaan derajat dan martabat kemanusiaan.

1. Jujur

Sifat ini adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta yang sah dan akurat.

Sedangkan karakteristik warga negara yang mandiri meliputi:

1. Memiliki kemandirian.
2. Memiliki tanggung jawab pribadi, politik dan ekonomi sebagai warga negara.
3. Menghargai martabat manusia dan kehormatan pribadi.
4. Berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan dengan pikiran dan sikap yang santun.
5. Mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat.